



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG
KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan MARANG KAYU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | DESA/KELURAHAN |
|----|------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | SRIWAHYUNI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SEBUNTAL |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|---------------|
| 2 | SUKMA PURNAMA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SEBUNTAL |
| 3 | FANDIE ACHMED | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SEBUNTAL |
| 4 | ECI NAWANGSIH PUTRI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SANTAN ULU |
| 5 | NOR PORNOMO RAMADHANI | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SANTAN ULU |
| 6 | SURYANI MUNINGGAR | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SANTAN ULU |
| 7 | SANTA SARI NARULITA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SEMANGKO |
| 8 | DWI NOFITA SARI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SEMANGKO |
| 9 | SABRI | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SEMANGKO |
| 10 | SUMATRIANI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SANTAN TENGAH |
| 11 | HERMANSYAH | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SANTAN TENGAH |
| 12 | HAWASI | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SANTAN TENGAH |
| 13 | WACHYUDDIN | LAKI-LAKI | SEKRETARIS | SANTAN ILIR |
| 14 | SUSILAWATI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SANTAN ILIR |

| | | | | |
|----|-------------------------|-----------|--|------------------|
| 15 | NUR HALISAH | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SANTAN ILIR |
| 16 | ANGGIE NURUL HUDA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | MAKARTI |
| 17 | ADI WAHYUDIANTO | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MAKARTI |
| 18 | MUHAMMDA IKMAL FADILLAH | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MAKARTI |
| 19 | WIDAYATI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | PERANGAT SELATAN |
| 20 | MUIS SETIYA GITA | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PERANGAT SELATAN |
| 21 | DWI YULIANA | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PERANGAT SELATAN |
| 22 | NOVI RAMADANI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SAMBERA BARU |
| 23 | MAWARDI | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SAMBERA BARU |
| 24 | LUKMAN TAUFIK | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SAMBERA BARU |
| 25 | SRI HARYANTI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | BUNGA PUTIH |
| 26 | SUGENG MARSUDI | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BUNGA PUTIH |
| 27 | NUR AFNITA PRIHATIEN | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BUNGA PUTIH |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|--------------|
| 28 | RUSWANTO | LAKI-LAKI | SEKRETARIS | PRANGAT BARU |
| 29 | WARNIATI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PRANGAT BARU |
| 30 | EKA PUTRI FEBRIYANTI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PRANGAT BARU |
| 31 | MARLIANA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | KERSIK |
| 32 | ARMAN | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KERSIK |
| 33 | NOVAN SATRIA ABRIANTO | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KERSIK |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Sri Ramadhaningsih